



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **GABRIEL SIGA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Blidit, pada tanggal 10 September 1952, umur \pm 65 tahun, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.034, RW.008, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**.

2. **GENERIUS NONG GENSI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Blidit, pada tanggal 9 Desember 1978, umur \pm 39 tahun, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.037, RW.009, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**.

Dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **PETRUS A. SOBALOKAN, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **PETRUS AULLA SOBALOKAN & Rekan**, beralamat di Habi, Maumere, Flores, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 Maret 2018, di bawah register nomor 17/SK.PDT/III/2018/PN Mme;

M e l a w a n

1. **BLASING TODA**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 88 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.024, RW.006, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT II**.

Halaman 1 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 1 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 1 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 1 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 1 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **ANTONIUS STEFANUS, S.H.;**
2. **VITALIS, S.H.;**
3. **J. E. NONG YONSON, S.H.;**

Seluruhnya Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Maret 2018, di bawah register nomor 22/SK.PDT/III/2018/PN Mme;

2. **YOHANES EMILIANUS**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 33 tahun, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Sikka, bertempat tinggal di RT.005, RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**.

3. **PETRUS SIMON SURAT**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.037, RW.009, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Maret 2019, Nomor 36/PEN.PDT/2019/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mme., tanggal 31 Oktober 2018, dan semua surat –surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat Gugatan tertanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh para Penggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Maumere tanggal 7 Maret 2018, telah

Halaman 2 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 2 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 2 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 2 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 2 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Register Nomor 7/PDT.G/2018/PN.Mme., yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah ladang yang terletak di Napung Lau, Dusun Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, seluas : 9.794 M² yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 an. Badar Siga (Alm) yang adalah Ayah Kandung Penggugat I dan Turut Tergugat, serta kakek dari Penggugat II.

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dahulu dengan ladang **SIUS TARU** (alm) dan ladang **KOBUS LORENG**, sekarang dengan ladang **GERADUS WALENG** (anak dari **SIUS TARU**) dan tanah yang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II);

Timur : dengan kali mati;

Selatan : dengan ladang **MUDA MIGO** (alm) sekarang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II) dan **MANIS MIGO**;

Barat : dengan Jalan Raya.

dengan segala bangunan maupun tanaman yang ada diatasnya.

2. Bahwa tanah obyek sengketa mulanya merupakan Hak Milik dari **MOAN BADAR SIGA** dengan bukti Hak Milik berupa **Sertifikat** No. 358 Tahun 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sikka sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka Maumere.

3. Bahwa **MOAN BADAR SIGA** mempunyai isteri pertama bernama **DONATA DEDA** dan mereka mempunyai anak laki-laki bernama : 1. **DANIEL BADAR** dan 2. **GABRIEL SIGA** (Penggugat I).

Bahwa **DANIEL BADAR** punya isteri bernama : **MARIA FALENTINA** dan mereka punya anak laki-laki bernama : **GENERIUS NONG GENSI** (Penggugat II), karena **DANIEL BADAR** dan isterinya sudah meninggal dunia.

Bahwa setelah isteri pertama meninggal dunia **MOAN BADAR SIGA** kawin lagi dengan **MARIA MALAR** dan mereka mempunyai anak laki-laki bernama **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat).

4. Bahwa ayah/kakek kami **BADAR SIGA** (alm) semasa hidupnya dikenal sebagai Tanah Puan (Tuan Tanah) Waigete, Desa Egon dan diakui

Halaman 3 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 3 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 3 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 3 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 3 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat adat setempat dan sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Sikka.

5. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh **BADAR SIGA** bersama keluarganya sejak dulu semasa hidupnya, kemudian pada tahun 1978 karena ada urusan penting dalam keluarga, maka **BADAR SIGA** lalu menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Bapak **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) dengan besarnya gadaian 1 (satu) batang gading besar, satu ekor kuda jantan besar dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa : Kapan saja **BADAR SIGA** dan keturunannya sudah punya barang yang bisa menebus harga gadaian tersebut di atas, maka mereka bisa mengambil kembali tanahnya (obyek sengketa).

6. Bahwa walaupun tanah obyek sengketa sudah digadaikan dan dikuasai oleh **BENEDIKTUS DAENG** sebagai penerima gadai sejak tahun 1978, namun atas persetujuan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), maka pada tanggal 4 Juli 1979 **BADAR SIGA** (ayah Penggugat I) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Agraria Kabupaten Sikka dan pada tahun 1986 baru terbit sertifikat Hak Milik No. 358 tanggal 1986 atas nama : **BADAR SIGA** dan Sertifikat tanah tersebut tetap disimpan oleh **BADAR SIGA**.

7. Bahwa sebelum meninggalnya **BADAR SIGA** pada tahun 1987 **BADAR SIGA** telah menyerahkan sertifikat tanah No. 358 tahun 1986 guna disimpan oleh Penggugat I, karena kakak Penggugat yang bernama **DANIEL BADAR** (ayah Penggugat II) sudah meninggal dunia duluan dari ayahnya (**BADAR SIGA**), dengan berpesan apabila kamu (Penggugat I) sudah ada barang bisa menebus kembali tanah obyek sengketa pada **BENEDIKTUS DAENG** (penerima gadai).

8. Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat I mendapat laporan dari **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang adalah adik tiri Penggugat I bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) diperkarakan oleh **BLASING TODA** (Tergugat II) dan ia **BLASING TODA** sudah menang sampai pada tingkat Kasasi.

9. Bahwa mendengar berita tersebut saya Penggugat I kaget dan bertanya dalam hati sendiri : mengapa saya Penggugat I (anak **BADAR SIGA**) yang pegang simpan Sertifikat Hak Milik Tanah obyek sengketa No.

Halaman 4 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 4 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 4 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 4 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 4 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358 tahun 1986, **tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat** dalam perkara itu ?

10. Bahwa menurut cerita juga bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada **BENEDIKTUS DAENG** ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara **BENEDIKTUS DAENG** dengan **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat).

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Tahun 1960 menyatakan bahwa : Jangka waktu gadai tanah pertanian/sawah adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu tanah pertanian/sawah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar kembali uang tebusan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya setelah lewat dari 7 (tujuh) tahun dikuasai oleh penerima gadai **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) yaitu pada tahun 1986 ke atas ia **BENEDIKTUS DAENG** harus sudah mengembalikan tanah obyek sengketa pada Para Penggugat dan Turut Tergugat yang adalah ahli waris dari **BADAR SIGA**, tanpa meminta uang tebusan.

12. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 39/Pdt/2009/PTK, tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1727 K/Pdt/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh Panitera **JULIUS BOLLA, SH** dengan Juru Sita Pengganti **ARMINDO JOSEF** dan Saksi **1. ELLEN LUCI WILLY MARIA SUPIT** dan **2. MELKIOR KAWA** dan saat itu Penggugat I bersama anak **YOSEF SABULON SALEN** berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi obyek sengketa yang diserahkan kepada **BLASING TODA** (Tergugat II) dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa tidak digugat dan sertifikat tanah Hak Milik No. 358 tahun 1986 ini **TIDAK** dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** oleh Pihak Pengadilan dengan menunjukkan/memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 yang Asli namun oleh Pihak Pengadilan tidak menghiraukan keberatan kami.

13. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah masyarakat yang awam hukum, maka seharusnya setelah mendengar keberatan dari Penggugat I dan membaca Sertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 yang asli

Halaman 5 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 5 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 5 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 5 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 5 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Panitera Pengadilan Negeri Maumere (**JULIUS BOLLA, SH**) dan Juru Sita Pengganti (**ARMINDO JOSEF**) harus menunda sementara menjalankan eksekusi dan berunding dengan Ketua Pengadilan Negeri Maumere dengan memberitahukan kepada pihak yang berkeberatan dalam hal ini Penggugat I dan keluarganya untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi (DERDEN VERZET) melalui persidangan Pengadilan Negeri Maumere, namun Panitera tidak menghiraukan dan tetap saja mengesekusi.

14. Bahwa dalam perkara gugatan No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR baik dalam surat gugat Penggugat halaman 1 dan Putusan Pengadilan Negeri Maumere halaman 2 dapat dibaca :

- di surat gugatan halaman 1 tertanggal 03 Maret 2008, namun tanggal pendaftaran surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 3 Februari 2008.
- dan juga dalam Putusan halaman 2 dapat dibaca pada tentang duduknya perkara :
 - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Maret 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 03 Februari 2008 dengan Register Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR dstnya....

Sehingga pengertiannya bahwa gugatan didaftarkan terlebih dahulu pada tanggal 03 Februari 2008 dan 1 (satu) bulan kemudian, yaitu tanggal 3 Maret baru gugatan dibuat.

- Bahwa kesalahan tersebut dengan sengaja tidak diperhatikan atau sengaja tidak dibaca baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Agung, serta kuasa para pihak dan Panitera yang menjalankan eksekusi perkara ini.

15. Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan pertama No. 5/PDT.G/2008/PN.MMR membaca dengan teliti gugatan Penggugat Blasing Toda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan :

- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima karena ada kesalahan/kekeliruan yang fatal** ialah pendaftaran gugatan mendahului sebelum gugatan masuk.

Halaman 6 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 6 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 6 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 6 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 6 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada posita gugatan poin 12 s/d 15 di atas yang dengan sengaja tidak diperhatikan oleh Para Petugas Eksekusi yang terus melaksanakan tugas eksekusinya pada tanggal 17 Februari 2015, dengan menebang semua tanaman perdagangan di tanah obyek sengketa yang masih dapat dipetik hasilnya selama 25 tahun, maka telah merugikan Para Penggugat secara materiil, maka wajar menurut hukum Tergugat II **BLASING TODA** harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. 31 pohon kelapa yang sedang berbuah bisa didapat hasil selama 25 tahun lagi, dengan perhitungan :

- 1 pohon kelapa 3 bulan panen bisa menghasilkan buahkelapa tua sebanyak ± 20 buah;
- 1 pohon kelapa 1 tahun panen selama 4 kali sehingga dapat hasil = $4 \times 20 = 80$ buah;
- Jadi jika 25 tahun panen per pohon = $25 \times 80 = 4000$ buah;
- Harga 1 buah kelapa tua sekarang Rp. 2.000 Jadi harga yang didapat dari 1 pohon kelapa selama 25 tahun = $4000 \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$
- Sehingga 31 pohon kelapa bisa didapat
Harganya = $31 \times \text{Rp. } 8.000.000 = \text{Rp. } 248.000.000$

b. 41 pohon Mente besar yang sudah berbuah bisa didapat hasil selama 25 tahun lagi dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1 pohon setahun bisa menghasilkan buah 20 kg dengan harga 1 kg = Rp. 25.000 = $20 \times \text{Rp. } 25.000 = \text{Rp. } 500.000$
- Jadi jika 41 pohon mente setahun panen dapat menghasilkan = $41 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 20.500.000$
- Sehingga 41 pohon mente bisa didapat hasil
Selama 25 tahun = $25 \times \text{Rp. } 20.500.000 = \text{Rp. } 512.500.000$

Halaman 7 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 7 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 7 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 7 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 7 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Satu pohon jati

putih hasilnya yang didapat

25

Tahun lagi

= Rp.

10.000.000

Jumlah hasil $a + b + c$

= Rp.

770.000.000

17. Bahwa semua surat-surat bukti yang mungkin akan diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat berupa surat jual beli surat gugatan surat putusan dalam perkara No. 5/Pdt.G/2008/PN.MMR mulai dari Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali mohon dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

18. Bahwa ada kecurigaan Para Penggugat terhadap itikad buruk dari Pihak Tergugat II yang akan menghindari tuntutan ganti rugi dari Pihak Penggugat, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan serta tanaman didalamnya yang luasnya ± 1 hekto are yang terletak di Napung Lau, Dusun Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas :

Utara : Pantai Laut Flores

Timur : dengan bidang tanah **LAURENSIUS LESING, MATIAS MAGONG/EMILIA RENSIANA;**

Selatan : dengan bidang tanah **POLIKARPUS WATO TOBI;**

Barat : dengan bidang tanah **PAULUS HUBERTUS ANTARIKSA dan ZAKARIAS BUI SIGAR (alm).**

19. Bahwa oleh karena usaha damai melalui Mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka terakhir pada tanggal 7 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada posita gugatan poin 1 s/d 19 tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang bersidang dapatlah menghadapkan kami kedua belah pihak di muka Persidangan Pengadilan Negeri Maumere, dan akhirnya dapat menjatuhkan Putusan yang diktumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;

Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 8 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat I **GABRIEL SIGA**, Penggugat II **GENERIUS NONG GENSI** dan Turut Tergugat **PETRUS SIMON SURAT** adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum **BADAR SIGA**.

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah ladang yang terletak di Napunglau, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka seluas 9794 M² yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 dengan batas-batas :

Utara : dahulu dengan ladang **SIUS TARU** (alm) dan ladang **KOBUS LORENG**, sekarang dengan ladang **GERADUS WALENG** (anak dari **SIUS TARU**) dan tanah yang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II);

Timur : dengan kali mati;

Selatan : dengan ladang **MUDA MIGO** (alm) sekarang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II) dan **MANIS MIGO**;

Barat : dengan Jalan Raya.

dengan segala tanaman pohon-pohon lontar yang ada didalamnya adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum **BADAR SIGA** yang patut menjadi warisan bersama dari Penggugat I **GABRIEL SIGA**, Penggugat II **GENERIUS NONG GENSI** dan Turut Tergugat **PETRUS SIMON SURAT**.

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dan orang lain yang memperoleh Hak dari Tergugat II Blasing Toda adalah tidak sah dan melawan hukum.

6. Menyatakan Hukum bahwa semua Surat Bukti yang diajukan oleh Tergugat II **BLASING TODA** baik berupa surat gugatan tanggal 3 Maret 2008, yang terdaftar No. 5/Pdt/2008/PN.MMR tanggal 3 Februari 2008, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008, tanggal 9 Desember 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 39/Pdt/2009/PTK, tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1727 K/Pdt/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 45 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Nopember 2013, serta Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/B.A.Pdt.G/2015/PN.Mme, merupakan Putusan dan Berita Acara yang CACAT Juridis dan mohon dinyatakan Batal Demi Hukum/ditolak.

7. Menyatakan hukum bahwa penebangan tanaman perdagangan pada saat Eksekusi tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 16, adalah sangat merugikan Para Penggugat maka wajib dan wajar menurut Hukum Tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Para

Halaman 9 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 9 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 9 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 9 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 9 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

8. Menghukum Tergugat II **BLASING TODA** serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, serta bangunan dan segala tanaman terkecuali pohon-pohon lontar tua, tanpa syarat apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikuasai menurut Haknya bersama Turut Tergugat, BILA perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).

9. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan tersebut.

11. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain.

Maka :

Mohon Putusan yang benar-benar Adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PERKARA KONPENSI.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati secara saksama gugatan Para Penggugat, maka pada kesempatan ini Tergugat II mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa, pertama-tama Tergugat II mohon agar sikap pihak Tergugat I dan Turut Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati panggilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meskipun telah dipanggil secara patut bahkan berulang kali, tidak dipandang/dianggap sebagai sikap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab gugatan dalam perkara ini memang dibangun atas konspirasi dari Para Penggugat bersama Tergugat I dan Turut Tergugat.

Betapa tidak!

Halaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 10 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. Karenanya ia Tergugat I sudah tentu sangat mengetahui dan memahami benar dalil Tergugat IV dalam perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. dahulu.

Bahwa, ayah kandung Tergugat I yang bernama **BENEDIKTUS DAENG** dalam perkara perdata nomor : 5/PDT.G/2008, dalam jawabannya telah mati-matian membela dan mempertahankan haknya dengan dalih bahwa objek tanah sengketa dibelinya dari **BADAR SIGA** (ayah kandung Penggugat I dan Turut Tergugat) pada tahun 1978.

Bahwa Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR,S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.**, dalam Jawabannya tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 mulai dari baris ke-5 s/d 9, menyatakan :

“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988, maka Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/Waigete/2006, tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV dan bukan milik Penggugat”.

Bahwa pengakuan/pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, dipertegas lagi oleh para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, antara lain Saksi **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang adalah juga anak kandung dari **BADAR SIGA**/saudara tiri Penggugat I, yang di bawah sumpah menerangkan antara lain :

“- Bahwa BENEDIKTUS DAENG menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah PUAN BADAR SIGA tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor

Halaman 11 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 11 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 11 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 11 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 11 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;

- Bahwa jual beli dengan perantara MOAN LALONG MARO JITA" (halaman 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008).

Bahwa keterangan Saksi **PETRUS SIMON SURAT** didukung pula oleh Saksi Tergugat IV lainnya, yaitu Saksi **PATRISIUS GAA** yang dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan antara lain: **"Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BENEDIKTUS DAENG, karena dibeli dari MOAN BADAR SIGA"** (halaman 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/Pdt.G/2008/ PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008).

Bahwa, Para Tergugat terlebih Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** maupun para saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak para Tergugat, tidak satupun mendalilkan/ menerangkan kalau tanah objek sengketa digadaikan oleh **BADAR SIGA** kepada Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**.

Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara patut, tidak dapat dipandang atau dianggap sebagai sikap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, karena memang gugatan dalam perkara ini dibangun atas konspirasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat agar Tergugat I dan Turut Tergugat tidak perlu datang menghadap persidangan dengan asumsi bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat I dan Turut Tergugat merupakan bukti pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan. Apalagi Turut Tergugat adalah adik tiri dari Penggugat I, sehingga sudah tentu membenarkan dalil-dalil gugatan, padahal ia Turut Tergugat sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan tanah obyek sengketa telah dijual oleh **BADAR SIGA** kepada **BENEDIKTUS DAENG** pada tahun 1978, yang kemudian dilanjutkan oleh ia Turut Tergugat pada tahun 2006 yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Waigete. Karena itu apabila Turut Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka selain ia akan **TERMAKAN SUMPAHNYA SENDIRI**, juga akan menyeret diri sendiri untuk duduk di kursi pesakitan karena memberi keterangan palsu kepada pejabat di muka persidangan Pengadilan yang terhormat ini.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Turut Tergugat tidak boleh merugikan Tergugat II, karena itu yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini hanyalah terhadap dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban/bantahan dari Tergugat II.

Halaman 12 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 12 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 12 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 12 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 12 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkenankan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara kompensasi yang akan kami uraikan sebagai berikut di bawah ini :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum.

Bahwa Para Penggugat melalui posita butir 12 menyatakan :
“Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/ 2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 1727 K/PDT/ 2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45 PK/PDT/ 2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh Panitera JULIUS BOLLA, S.H.,... dst.nya”.

Bahwa Tergugat II perlu melakukan koreksi mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 jo.... dst.nya oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, bukan tanggal 17 Pebruari 2015.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diberi status tertentu, yaitu **HAK MILIK** Tergugat II/**BLASING TODA** oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah pula dieksekusi oleh pihak Pengadilan atas kuasa dan perintah undang-undang, maka berdasarkan “Azas Kepastian Hukum”, gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Ne bis in Idem.

Bahwa, diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian dari atau satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2008/ PN.MMR. dimana status atas objek tanah tersebut telah diberi status tertentu, yaitu **hak milik** Tergugat II/

Halaman 13 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 13 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 13 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 13 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 13 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLASING TODA (Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR); sementara alasan Para Penggugat dalam perkara ini juga sama, yaitu mengklaim sebagai hak milik, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang menegaskan : ***“ada atau tidaknya azas ne bis idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang terlebih dulu dan telah berkekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama”***.

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena azas “Ne bis in Idem”;

3. Para Penggugat Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan Atas Tanah Objek Sengketa.

Bahwa Para Penggugat melalui posita butir 10 menyatakan :

“Bahwa menurut cerita bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)”, sementara dalam uraian gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan/mempermasalahkan tindakan/perbuatan hukum jual beli atau proses peralihan hak atas tanah objek sengketa antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang juga adalah anak kandung dari **BADAR SIGA**/saudara (adik) tiri dari Penggugat I dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), baik dalam posita maupun petitum. Hal ini membuktikan Para Penggugat menyetujui proses jual beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut oleh Turut Tergugat kepada ayah Tergugat I, meskipun bukti Akta Jual Beli antara ayah Tergugat I/**BENEDIKTUS DAENG** dengan **PETRUS SIMON SURAT**, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. dalam pertimbangan hukumnya menolak atau mengenyampingkan bukti tersebut.

Halaman 14 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 14 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 14 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 14 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 14 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari benar/tidak atau sah/tidaknya proses jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Tergugat/**PETRUS SIMON SURAT** dengan **BENEDIKTUS DAENG**/ayah Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka dari segi formalitas hukum acara perdata, Para Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan atau kompetensi untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa, sebab Para Penggugat tidak mempersoalkan/ mempermasalahkan proses jual beli, sementara **PETRUS SIMON SURAT** adalah juga anak kandung dari **BADAR SIGA**; Selain itu telah diakui dan dibenarkan pula oleh Para Penggugat dalam surat gugatan bahwa tanah objek sengketa telah diperkarakan oleh **BLASING TODA**/Tergugat II dan dimenangkan oleh **BLASING TODA** sampai pada tingkat Kasasi (Simak posita butir 8 gugatan);

Untuk lebih jelas kami kutip dalil/ Pernyataan Para Penggugat pada posita butir 8 yang berbunyi : **"Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat I mendapat laporan dari PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat) yang adalah adik tiri dari Penggugat I bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG (ayah Tergugat I) diperkarakan oleh BLASING TODA (Tergugat II) dan ia BLASING TODA sudah menang sampai pada tingkat Kasasi"**.

Lebih lanjut melalui posita butir 12 gugatan, Para Penggugat menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/ 2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45 PK/PDT/2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh... dst.nya",

Bertitik tolak dari kedua dalil Para Penggugat sebagaimana telah kami kutip di atas, terbukti bahwa Para Penggugat sesungguhnya sudah tidak memiliki hak atau kompetensi untuk mengajukan gugatan, sebab

Halaman 15 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 15 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 15 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 15 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 15 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum (inkracht) apalagi telah dieksekusi oleh pengadilan atas kuasa dan perintah undang-undang adalah merupakan bukti autentik, bersifat final dan mengikat siapapun demi terwujudnya “**AZAS KEPASTIAN HUKUM**” dalam masyarakat;

4. Gugatan Terhadap Tergugat II adalah Salah Alamat/Salah Arah/Salah Sasaran (Error in Persona), dengan alasan yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa, dengan dalil Para Pengugat sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, yaitu bahwa tanah objek sengketa telah dilakukan proses jual beli antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) maka sekali lagi terlepas dari benar/tdak atau sah/tidaknya tindakan/perbuatan hukum jual beli tanah tersebut antara **PETRUS SIMON SURAT** dengan **BENEDIKTUS DAENG**, yang jelas dari segi formalitas gugatan, Para Penggugat seharusnya melancarkan gugatan terhadap Turut Tergugat, **PETRUS SIMON SURAT** dan ahliwaris dari **BENEDIKTUS DAENG** mengenai jual beli tanah antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), bukannya terhadap Tergugat II/ **BLASING TODA**, sebab Tergugat II/**BLASING TODA** menguasai tanah objek sengketa dengan status HAK MILIK SAH berdasarkan ALAS HAK YANG SAH menurut hukum sesuai dengan :

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/ PDT.G/2008/ PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **45 PK/PDT/2012** , tanggal **27 Nopember 2013**; dan
- Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme., tanggal 25 Maret 2015;

Halaman 16 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 16 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 16 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 16 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 16 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tanah objek sengketa kini telah beralih kepada dan riil dikuasai oleh **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**

Bahwa, setelah putusan dalam perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere, maka dengan **AKTA PENYERAHAN TANAH DI BAWAH TANGAN, tertanggal 20 Agustus 2015**, bagian tanah tersebut, oleh Tergugat II diberikan/dihibahkan kepada **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** sebagai imbalan atas jasa dalam mengurus dan menyelesaikan perkara hingga tuntas, selanjutnya oleh **ANTONIUS STEFANUS** diizinkan kepada Mama **ELISABETH MARSEDES** dan Mama **AGNES NONA NITA** untuk menggarap dengan sistim bagi hasil hingga saat ini;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang dilancarkan terhadap Tergugat II adalah *Error in persona* karena secara juridis tanah objek sengketa bukan lagi milik Tergugat II dan secara faktualpun tanah objek segketa bukan dalam penguasaan Tergugat II, melainkan merupakan milik dan riil dalam penguasaan **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari pada suatu bentuk gugatan perdata, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Dalil Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel), karena :

5.1. Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat, juga tidak menjelaskan peristiwa hukum "**APA**" yang dilakukan oleh Tergugat I berkaitan dengan tanah obyek sengketa, sehingga Para Penggugat menarik dan memposisikan Saudara **YOHANES EMILIANUS** sebagai Tergugat I ke dalam arus perkara ini;

5.2. Pada posita butir 10 Para Penggugat berdalih "**bahwa menurut cerita juga bahwa obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG** (dalil ini tidak benar) **secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)**", akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan ataupun Halaman 17 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG Halaman 17 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG Halaman 17 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG Halaman 17 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG Halaman 17 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut apakah jual beli tersebut dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau tidak;

5.3. Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya sama sekali tidak mempersoalkan/mempermasalahkan proses jual beli tanah obyek sengketa antara saudara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), maka adalah tidak tepat Para Penggugat menarik dan menempatkan/memposisikan saudara **PETRUS SIMON SURAT** sebagai Turut Tergugat;

Dengan demikian maka jelaslah bahwa ditariknya Tergugat I dan Turut Tergugat ke dalam arus perkara *a quo* hanyalah akal licik dan busuk Para Penggugat dan Turut Tergugat saudara **PETRUS SIMON SURAT**.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Apa yang telah kami kemukakan di atas, baik uraian di awal tanggapan maupun pada bagian Eksepsi, mohon seluruhnya dianggap telah diulang kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara;

2. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 7 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register nomor: 7/PDT.G/2018/PN Mme., tanggal 7 Maret 2018, seluruhnya tidak benar, tidak berdasar, penuh dengan rekayasa dan karangan bohong, oleh karena itu Tergugat II/**BLASING TODA** dengan tegas menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa adapun hal-hal yang kami akui, antara lain :

3.1. BENAR, tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah objek sengketa secara keseluruhan dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR.

Antara :

BLASING TODA,Penggugat/sekarang Tergugat II;

Melawan :

Halaman 18 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 18 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 18 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 18 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 18 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUDA MIGO**,Tergugat I (alm);
2. **PLAN**.....Tergugat II;
3. **NUNSI**.....Tergugat III;
4. **BENEDIKTUS DAENG**.....Tergugat IV (alm.)/ayah dari Tergugat I;
5. **MANIS MIGO**.....Turut Tergugat (alm);

3.2. BENAR, putusan dalam perkara perdata nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015;

3.3. BENAR, Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dengan status hak milik berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **45 PK/PDT/2012**, tanggal **27 Nopember 2013**; dan
- Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme, tanggal 25 Maret 2015;

4. Bahwa, terhadap dalil posita butir 1 dan butir 2 dimana Para Penggugat mengatakan obyek tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 358 atas nama Badar Siga, **Tidak Benar dan Tidak Berdasar**; Sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR.

Bahwa mengenai asal muasal keseluruhan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR. yang di dalamnya termasuk bagian yang dipersoalkan oleh Para Penggugat

Halaman 19 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 19 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 19 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 19 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 19 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, telah diuraikan oleh Tergugat II dalam perkara tersebut dan termuat secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., tanggal 09 Desember 2008 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya Nomor : 39/PDT/2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 dan dipertahankan/dibenarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, **BENEDIKTUS DAENG** dkk;

Selanjutnya pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : **45 PK/PDT/2012** tanggal **27 Nopember 2013**, menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Namun untuk lebih jelas, perkenankan Tergugat II menguraikan kembali secara singkat cara perolehan hak atas keseluruhan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., oleh Tergugat II yang di dalamnya termasuk bagian yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :

❖ Tanah obyek sengketa adalah bagian dari atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., antara **BLASING TODA** sebagai Penggugat melawan **MUDA MIGO**, dkk. sebagai Para Tergugat;

❖ Keseluruhan bidang tanah tersebut semula adalah milik bapak TANA PU'AN LADO almarhum, yang batas-batasnya pada sebelah:

- Utara : dengan tanah yang diperuntukkan bagi ke-52 warga translok (transmigrasi lokal) untuk lahan pertanian tanah kering;
- Selatan : dengan jalan raya Maumere-Larantuka;
- Timur : dengan kali mati;
- Barat : dengan perkebunan kapas milik Dinas Peranian Kabupaten Sikka;

Halaman 20 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 20 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 20 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 20 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 20 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sekitar tahun 1959/1960, LON MAWIKERE diminta untuk membuka/mengerjakan areal persawahan dan juga tanah kering/ladang bagi 52 warga Translok (Transmigrasi lokal) asal Desa Koting A/B;
- ❖ Selain mengerjakan areal persawahan dan juga tanah kering/ladang bagi warga translok, LON MAWIKERE juga diminta oleh TANA PU`AN LADO untuk mengerjakan areal persawahan milik TANA PU`AN LADO;
- ❖ Sebagai imbalan jasa, TANA PU`AN LADO memberikan bidang tanah tersebut kepada LON MAWIKERE;
- ❖ Selanjutnya LON MAWIKERE memberikan tanah tersebut kepada Tergugat II/**BLASING TODA** yang masih ada hubungan keluarga karena kawin mawin;
- ❖ Tahun 2008 Tergugat II yang ketika itu sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat **MUDA MIGO**, dkk. atas penguasaan tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum termasuk bagian tanah obyek sengketa yang dipersoalkan oleh para Penggugat dalam perkara ini yang ketika itu dikuasai/digarap oleh **BENEDIKTUS DAENG**, Tergugat IV/ayah Tergugat I secara tanpa hak/melawan hukum. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 3 Maret 2008 di bawah nomor register : 5/PDT.G/2008/PN.MMR.;
- ❖ Dalam persidangan perkara tersebut, mulai dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Maumere hingga Mahkamah Agung, Bapak **BENEDIKTUS DAENG** almarhum beralih bahwa ia telah membeli tanah tersebut dari **BADAR SIGA** pada tahun 1978 kemudian dilanjutkan oleh **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat), dengan melakukan jual beli dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete pada tahun 2006. Bapak **BENEDIKTUS DAENG** baik dalam **Jawaban, Duplik, Memori Banding, Memori Kasasi maupun Memori Peninjauan Kembali**, tidak pernah mengatakan kalau ia menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa karena menerima gadai dari **BADAR SIGA** atau dari siapapun;

Bahwa Tergugat II merasa perlu menjelaskan pula bahwa ketika Badan Pertanahan Kabupaten Sikka memediasi persoalan ini antara

Halaman 21 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 21 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 21 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 21 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 21 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dengan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada hari **Kamis, tanggal 07 Desember 2017** dimana Para Penggugat ketika itu diwakili oleh anak kandung dari Penggugat I bernama **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** yang juga didampingi kuasanya, **PETRUS AULLA SOBALOKAN, S.H.**, sementara Tergugat II diwakili kuasanya **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** oleh Sdra **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** dijelaskan bahwa sejak tahun 1986, sertifikat nomor 358 atas nama pemegang hak **BADAR SIGA** disimpan oleh **BADAR SIGA** dan sebelum **BADAR SIGA** meninggal, sertifikat tersebut diserahkan oleh **BADAR SIGA** kepada Penggugat I guna disimpan. Dan atas pertanyaan kuasa Tergugat II/**BLASING TODA**, apakah setelah Penggugat I menerima penyerahan sertifikat dari **BADAR SIGA** Penggugat I pernah memberikan atau meminjamkan kepada orang lain untuk suatu urusan atau kepentingan tertentu? Saudara **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** dengan tegas mengatakan kalau Penggugat I tidak pernah memberikan atau meminjamkan kepada siapapun, kapanpun dan untuk kepentingan apapun. Hal ini ditekankan dan ditegaskan secara berulang-ulang oleh saudara **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** dalam pertemuan mediasi.

Bahwa kuasa Tergugat II menanyakan hal tersebut kepada anak Penggugat I karena Sertifikat dengan **NOMOR** dan **NAMA** pemegang hak yang tertera dalam sertifikat yang kini dijadikan dasar gugatan para Penggugat **SAMA PERSIS** atau **IDENTIK** dengan **NOMOR** dan **NAMA** pemegang hak yang tertera dalam sertifikat yang pernah diajukan oleh bapak **BENEDIKTUS DAENG**, alm./ayah dari Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagai salah satu **NOVUM** pada tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa pengakuan Para Penggugat yang menyatakan sertifikat nomor : 358 atas nama pemegang hak **BADAR SIGA** lagi-lagi dipertegas dalam surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita butir 6 dan 7 yang berbunyi :

Butir 6 : “Bahwa.....dst.nya dan pada tahun 1986 baru terbit sertifikat Hak Milik No.358 atas nama BADAR SIGA dan Sertifikat tersebut tetap disimpan oleh BADAR SIGA”;

Halaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir 7 : “Bahwa sebelum meninggalnya BADAR SIGA pada tahun 1987 BADAR SIGA telah menyerahkan sertifikat tanah No. 358 tahun 1986 guna disimpan oleh Penggugat I, karena...dst.nya”.

Bahwa pernyataan Para Penggugat tersebut nyata-nayata bertolak belakang dengan pengakuan **BENEDIKTUS DAENG**, yang dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembalinya mengaku dan menguraikan dengan tegas dan jelas bahwa bukti surat berupa Sertifikat nomor 358 sejak awal disimpan oleh Pemohon Peninjauan kembali di rumahnya dan baru ditemukan di rumahnya pada tanggal 01 September 2011.

Bahwa untuk lebih jelas kami kutip pernyataan **BENEDIKTUS DAENG** selaku Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang dalam **Memori Peninjauan Kembali halaman 18 point 2 paragraf 5** (terakhir) yang lengkapnya berbunyi :

“Bukti Surat ini tidak diajukan sebagai (mungkin maksudnya sebagai bukti) dipersidangan Pengadilan Negeri Maumere, dan baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumahnya pada tanggal 01 September 2011”.

Bahwa atas bukti-bukti surat atau NOVUM yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **BENEDIKTUS DAENG**, antara lain berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 358 atas nama pemegang hak **BADAR SIGA** (Surat bukti tertanda PK.2), Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **“bukti-bukti tertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek sengketa”.**

Bahwa oleh karena telah nyata **NOMOR** dan **NAMA** serta **KETERANGAN-KETERANGAN LAINNYA** yang tercantum dalam sertifikat nomor **358** atas nama **BADAR SIGA** yang kini dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat **SAMA PERSIS** atau **IDENTIK** dengan **NOMOR** dan **NAMA** serta **KETERANGAN-KETERANGAN LAINNYA** yang tercantum dalam sertifikat yang telah pernah diajukan oleh **BENEDIKTUS DAENG** selaku Tergugat IV sebagai salah satu **NOVUM** dalam **Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/**
Halaman 23 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 23 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 23 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 23 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 23 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/PN.MMR., maka sudah dapat dipastikan menurut hukum bahwa **Sertifikat Nomor 358 atas nama BADAR SIGA yang kini dijadikan dasar gugatan** oleh Para Penggugat tersebut adalah **FIKTIF BELAKA** alias **SERTIFIKAT SILUMAN**, karenanya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala konsekwensi hukumnya;

3. Bahwa, silsilah atau keturunan Badar Siga yang didalilkan pada butir 3 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang :

- kapan dan di mana **BADAR SIGA** kawin dengan istri pertama bernama **DONATA DEDA**?
- kapan dan di mana istri **BADAR SIGA** pertama meninggal?
- kapan dan di mana **BADAR SIGA** kawin lagi dengan istri kedua, **MARIA MALAR**?
- kapan dan dimana istri kedua **BADAR SIGA** meninggal?
- kapan dan di mana **DANIEL BADAR** kawin dengan istrinya bernama **FALENTINA** dan berapa anak-anaknya?
- kapan dan di mana **DANIEL BADAR** dan istrinya meninggal?

Hal-hal tersebut di atas sangat penting dan harus diuraikan dalam surat gugatan demi mencegah munculnya oknum-oknum atau pihak-pihak lain di kemudian hari yang mengaku sebagai ahliwaris atau ahliwaris-ahliwaris Pengganti **BADAR SIGA** yang akan mengklaim obyek tanah sengketa ataupun tanah-tanah milik anggota masyarakat lainnya dengan dalih **BADAR SIGA** adalah tuan tanah yang memiliki banyak tanah, padahal tidaklah demikian.

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat wajib hukumnya membuktikan secara jelas dan lengkap dengan akta autentik terkait silsilah atau keturunan **BADAR SIGA** seperti yang didalilkannya dalam gugatan;

Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan **BADAR SIGA** sebagai tuan tanah, hanyalah **isapan jempol** belaka dari Para Penggugat karena Turut Tergugat **PETRUS SIMON SURAT** dalam kesaksiannya dalam perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. menyatakan **BADAR SIGA** juga mendapat tanah dari Pemerintah pada

Halaman 24 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 24 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 24 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 24 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 24 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1960. Hal ini membuktikan kalau **BADAR SIGA** bukan seorang tuan tanah, karena Pemerintah tidak mungkin membagikan tanah kepada tuan tanah.

Pernyataan Turut Tergugat tersebut akan kami buktikan pada saat pembuktian.

Oleh karena itu Para Penggugat harusnya sadar diri, malu dan tidak merasa bangga dan besar kepala dengan isu status sosial dari **BADAR SIGA**;

4. Bahwa Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dengan status hak milik berdasarkan alas hak yang SAH, dan bukan atas dasar perbuatan melawan hukum, karenanya posita butir 4 patut ditolak.

5. Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita butir 5 yang menyatakan :

“Bahwa..., kemudian pada tahun 1978 karena ada urusan penting dalam keluarga, maka BADAR SIGA lalu menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Bapak BENEDIKTUS DAENG (ayah Tergugat I) dengan besarnya gadaian 1 (satu) batang gading besar, satu ekor kuda jantan besar dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)...dst.nya” adalah BOHONG BELAKA.

Bahwa, **BENEDIKTUS DAENG** (alm.)/ayah Tergugat I, yang dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagai Tergugat IV, dalam Jawaban, Duplik, Memori Banding, Memori Kasasi serta Memori Peninjauan Kembali, TIDAK PERNAH, kami ulangi TIDAK PERNAH mendalilkan kalau bagian tanah objek sengketa yang dikuasainya kala itu (objek sengketa sekarang) atas dasar menerima gadai dari **BADAR SIGA** atau dari siapapun;

Menurut pengakuan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR, S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.**, dalam Jawabannya tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 mulai dari baris ke-5 s/d 9, menyatakan :

Halaman 25 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 25 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 25 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 25 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 25 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988 maka Akta Jual Beli dibuat dan ditanda tangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/Waigete/2006 tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV, dan bukan milik Penggugat".

Bahwa pengakuan/ Pernyataan Tergugat IV/BENEDIKTUS DAENG dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, dipertegas lagi oleh para saksi yang diajukan oleh pihak para Tergugat, antara lain saksi **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang di bawah sumpah menerangkan antara lain :

"- Bahwa BENEDIKTUS DAENG menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah Puan BADAR SIGA tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;

- Bahwa jual beli dengan perantara MOAN LALONG MARO JITA" (halaman 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.: 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008).

Bahwa keterangan Saksi **PETRUS SIMON SURAT** didukung pula oleh saksi Tergugat IV lainnya, yaitu saksi **PATRISIUS GAA** yang dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan antara lain : **"Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BENEDIKTUS DAENG, karena dibeli dari MOAN BADAR SIGA"** (halaman 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008);

Halaman 26 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 26 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 26 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 26 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 26 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat harus ingat, bahwa pengakuan di depan hakim adalah bukti sempurna (**Vide Pasal 1925 BW/KUH Perdata**) yang berbunyi : ***“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.***

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya khusus terkait jual beli dengan **BADAR SIGA**, Tergugat IV/ **BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. dahulu, mengajukan pula bukti surat antara lain Akta Jual Beli di hadapan PPAT Camat Waigete Nomor : 1/Waigete, tanggal 17 Januari 2006 (bukti tertanda T.IV.4).

Oleh karena itu kami ingatkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat agar tidak memutarbalikkan peristiwa yang benar-benar terjadi yang sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan dan menjadi dasar/alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* memberikan jawaban bertolak belakang atau bertentangan dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya telah terjadi dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan dengan jalan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka kami tidak akan segan-segan melapor kepada pihak berwajib agar diusut hingga tuntas terhadap siapapun yang patut diduga telah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu kepada pejabat yang dapat merugikan Tergugat II, karena kami yakin semakin yakinnya bahwa Tergugat I yang adalah anak kandung dari **BENEDIKTUS DAENG** (Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/ 2008/PN.MMR.) dan TURUT TERGUGAT Petrus Simon Surat (adik tiri Penggugat I) yang menjadi saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. yang keterangannya antara lain seperti telah kami kutip di atas, sudah tentu membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa ada yang disangkal atau dibantah. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Tergugat II yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yang harus dilindungi;

Halaman 27 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 27 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 27 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 27 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 27 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, apa yang telah kami uraikan pada point 4 dan 5 di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap posita butir 6 dan 7 gugatan karena **BENEDIKTUS DAENG** dan Para Tergugat lainnya serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tidak satu pun menyatakan bahwa tanah objek sengketa digadaikan oleh **BADAR SIGA** kepada **BENEDIKTUS DAENG**.

Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** (alm.)/ayah Tergugat I, yang dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagai Tergugat IV, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasa hukum dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR, S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H.** dan **FRANSISCO SONDY, S.H.** dari **LBH FLORATA** dalam Jawaban tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 mulai dari baris ke-5 s/d 9, menyatakan :

“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere , kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988 maka Akta Jual Beli dibuat dan ditanda tangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 01/Waigete/2006 tanggal 17 Januari 2006 di hadapan PPAT yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV, dan bukan milik Penggugat”.

Bahwa pengakuan/pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** tersebut dukung oleh saksi **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dan saksi **PATRISIUS GAA** yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS SIMON SURAT**, menerangkan :
 - *“Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah Puan **BADAR SIGA** tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan*

Halaman 28 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 28 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 28 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 28 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 28 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;

- **Bahwa jual beli dengan perantara MOAN LALONG MARO JITA”**

(hal. 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008);

2. **Saksi PATRISIUS GAA, menerangkan :**

- **“Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BENEDIKTUS DAENG, karena dibeli dari MOAN BADAR SIGA”.** (hal. 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 5/Pdt.G/2008/ PN.MMR., tanggal 9 Desember 2008);

Kalau benar Tergugat IV, **BENEDIKTUS DAENG** hanya sebagai penerima/pemegang gadai, maka sudah tentu **BENEDIKTUS DAENG** tidak mungkin berjuang mati-matian mulai dari peradilan tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali.

Untuk apa **BENEDIKTUS DAENG** berjuang mati-matian mempertahankan haknya kalau ia hanya sebagai penerima/pemegang gadai, karena jika benar ia **BENEDIKTUS DAENG** hanya sebagai pemegang gadai, maka ia tinggal menuntut pengembalian/tebusan harga gadai berupa satu batang gading, satu ekor kuda dan uang Rp.100.000,- dari para Penggugat dan Turut Tergugat karena tanah tersebut telah terbukti milik orang lain *in casu* Tergugat II.

7. Bahwa, terhadap posita butir 8 dan 9 gugatan, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa dalil posita butir 8 hanya isapan jempol Penggugat belaka. Sangat tidak logis dan tidak masuk di akal sehat kalau Penggugat I baru mendapat informasi dari Turut Tergugat, **PETRUS SIMON SURAT** pada tahun 2011. Para Penggugat terlebih Penggugat I Saudara **GABRIEL SIGA** tidak perlu berbohong di muka persidangan terhormat ini, sebab :

7.1. Sidang pengadilan atas perkara ini adalah terbuka untuk umum, sehingga siapapun boleh ikut mendengar/menonton jalannya persidangan;

Halaman 29 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 29 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 29 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 29 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 29 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Penggugat I inperson juga kuasa hukum dan para saksi serta penonton sidang lainnya melihat Penggugat I pernah beberapa kali ikut hadir di persidangan sebagai penonton. Yang masih Penggugat inperson, **BLASING TODA** (Tergugat II) dan kuasanya serta penonton sidang ingat adalah pada waktu sidang pemeriksaan saksi saudara **PETRUS SIMPON SURAT** dan saksi **PATRISIUS GAA**. Bahwa Penggugat I saudara **GABRIEL SIGA** juga jelas terlihat hadir di lokasi tanah sengketa pada saat sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2008, bahkan ikut aktif menunjuk batas bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**, karena itu sekali lagi Penggugat tidak perlu berbohong, karena Tergugat II akan membuktikan pada saat pembuktian;

7.3. Kalau Para Penggugat berdalih bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat mendapat laporan dari **PETRUS SIMON SURAT** bahwa tanah obyek sengketa diperkarakan oleh **BLASING TODA**, maka patut dipertanyakan, mengapa Para Penggugat tidak segera mengambil langkah hukum mengajukan **DERDEN VERZET** guna mempertahankan haknya, padahal sebelum pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 25 Maret 2015, telah terlebih dahulu diletakkan **SITA EKSEKUSI** oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Pebruari 2015 dan itupun dilakukan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali, dengan demikian Para Penggugat sesungguhnya memiliki waktu cukup, yaitu 4 (empat) tahun (tahun 2011 hingga 2015) atau 38 (tiga puluh delapan) hari sejak Pengadilan Negeri Maumere meletakkan Sita Eksekusi untuk mengambil langkah hukum mengajukan Perlawanan (Derdan Verzet) guna mempertahankan atau membela hak-haknya.

Bahwa terhadap dalil posita butir 9 di mana Penggugat I menyatakan : **“Bahwa mendengar berita tersebut saya Penggugat I kaget dan bertanya dalam hati sendiri : mengapa saya Penggugat I (anak BADAR SIGA) ... dst.nya” tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara itu?”**, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 30 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 30 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 30 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 30 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat terlebih Penggugat I hanya ingin berpura-pura seolah-olah tidak tahu adanya sengketa antara **BLASING TODA** melawan **MUDA MIGO**,Cs. termasuk **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), padahal Penggugat I pernah beberapa kali ikut hadir di persidangan perkara tersebut, juga hadir di lokasi tanah sengketa pada saat sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2008;
2. Mengapa setelah Para Penggugat mengetahui kalau Penggugat/ Tergugat II (**BLASING TODA**) memperkarakan **BENEDIKTUS DAENG** atas obyek tanah sengketa dan telah mengetahui pula kalau Pengadilan telah meletakkan sita eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tetapi tidak mengajukan perlawanan atau Derden Verzet sebelum pelaksanaan eksekusi?
3. Penggugat, **BLASING TODA**/Tergugat II memang tidak boleh mengikutsertakan pihak yang tidak ada hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
4. Demikian pula halnya terhadap orang atau pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, tidak boleh diikutsertakan sebagai pihak;
5. Penggugat, **BLASING TODA**/Tergugat II tahu betul dan yakin kalau tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan proses sertifikasi oleh siapapun.

Buktinya sejak perkara tersebut didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Maumere sejak tahun 2008 hingga pelaksanaan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Maret 2015 atau selama 7 (tujuh) tahun, Para Penggugat tidak melakukan intervensi ataupun Derden Verzet. Padahal Para Penggugat telah mengetahui kalau tanah obyek sengketa telah diperkarakan oleh Tergugat II/**BLASING TODA**.

8. Bahwa, terhadap dalil posita butir 10 yang menyatakan : **"Bahwa menurut cerita bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)";**

Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Halaman 31 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 31 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 31 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 31 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 31 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah berulang kali dikemukakan di atas bahwa Tergugat IV **BENEDIKTUS DAENG** dalam jawaban atas gugatan Penggugat **BLASING TODA** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. menguasai tanah obyek perkara dengan dalih membelinya dari **BADAR SIGA**, bukan atas dasar gadai, namun Majelis Hakim dalam putusannya menolak dalil tersebut karena **BENEDIKTUS DAENG** tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Untuk mempersingkat uraian kami dalam menanggapi dalil posita butir 10, maka segala apa yang telah kami uraikan sebelumnya khusus terhadap dalil Para Penggugat mengenai gadai, mohon dianggap telah diulang kembali dan menjadi tanggapan terhadap posita butir 10;

Bahwa khusus terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan *“bahwa tanah obyek sengketa telah dilakukan proses jual beli antara **PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)** dengan **BENEDIKTUS DAENG**, dapat dijelaskan sebagai berikut :*

Bahwa menurut **BENEDIKTUS DAENG**, Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2008/PN.MMR. yang dalam hal ini diwakili oleh **TIM KUASA HUKUM** dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR, S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.** dalam jawabannya tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 menyatakan : *“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan **BADA SIGA** pada tahun 1978 dan langsungenggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan **BADA SIGA** meninggal dunia dalam tahun 1988, maka Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung tanah Puan **BADA SIGA** yang bernama **PETRUS SIMON SURAT** dan istrinya bernama **FABIOLA**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/Waigete/2006, tanggal 17 Januari 2006 dihadapan **PPAT, yaitu Camat Waigete**. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV dan bukan milik Penggugat”.*

Halaman 32 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 32 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 32 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 32 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 32 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan/pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** tersebut di atas didukung oleh Saksi **PETRUS SIMON SURAT** dan Saksi **PATRISIUS GAA** yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS SIMON SURAT**,
menerangkan :

“Bahwa BENEDIKTUS DAENG menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah Puan BADAR SIGA tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;

Bahwa jual beli dengan perantara MOAN LALONG MARO JITA”.

(Halaman 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.: 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008);

2. Saksi **PATRISIUS GAA** menerangkan :

“Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BENEDIKTUS DAENG, karena dibeli dari MOAN BADAR SIGA”.

(Halaman 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., tanggal 9 Desember 2008);

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut, Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** mengajukan pula bukti surat antara lain Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Waigete Nomor : 1/Waigete, tanggal 17 Januari 2006 (bukti tertanda T.IV.4), namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak bukti tersebut, dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang pada halaman 39 putusan yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa bukti T.IV.4 berupa Akta Jual Beli Majelis Hakim Berpendapat bahwa meskipun jual beli tersebut telah dituangkan dalam Akta Jual Beli, namun demikian, akta tersebut tidak menyebutkan secara jelas Nomor Persil dan luas tanah yang diperjual belikan; hal tersebut juga dibantah dengan keterangan saksi Tergugat bernama **PETRUS SIMON SURAT** yang menyatakan bahwa Tergugat IV

Halaman 33 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 33 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 33 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 33 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 33 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sejak tahun 1978 karena jual beli dengan Tanah Puan **BADAR SIGA**; keadaan tersebut menjadi suatu hal yang mencurigakan dan aneh, karena Tergugat IV telah melakukan jual beli dan menguasai tanah sejak tahun 1978, namun akta jual beli baru imbul pada tahun 2006; sedangkan menurut Saksi NANDES bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1974; oleh karena itu menjadi dasar oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat tersebut; karena terdapat suatu keadaan yang janggal, tidak relevan dan tidak logis yakni adanya ketidaksesuaian antara kesaksian Saksi **PETRUS SIMON SURAT** dengan Data Yuridis mengenai tanah yang dijadikan obyek jual beli yang tercantum dalam Akta Jual Beli (Vide bukti T.IV.4)";

"Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat IV yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat IV dengan **PETRUS SIMON SURAT** juga dipatahkan sendiri oleh keterangan Saksi Tergugat : **PETRUS SIMON SURAT** yang menyatakan bahwa jual beli antara Tanah Puan BADA SIGA dengan Tergugat IV BENEDIKTUS DAENG tidak ada surat-surat jual beli tanah, sedangkan Akta Jual Beli tersebut baru timbul pada tahun 2006, namun yang menjadi pihak-pihak dalam Akta Jual Beli adalah Tergugat IV dengan Saksi **PETRUS SIMON SURAT**; oleh karena itu mengenai bukti surat T.IV.4 haruslah ditolak karena telah dibantah sendiri oleh Saksi **PETRUS SIMON SURAT** dalam keterangannya serta Akta Jual Beli tersebut tidak menjelaskan keabsahan Hak Milik Tergugat IV terhadap obyek tanah Sengketa seluas 9900 M2 (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi);"

Bahwa oleh karena itu dapat dipastikan bahwa gugatan dalam perkara ini adalah rekayasa atau kongkalikong antara Para Penggugat bersama Turut Tergugat dengan Tergugat I karena **BADAR SIGA** telah menerima barang-barang dari **BENEDIKTUS DAENG** berupa kuda, gading dan uang namun tidak mampu mengembalikan barang-barang tersebut kepada anak-anak dari **BENEDIKTUS DAENG** almarhum. Jika bukan kongkalikong maka sudah tentu karena tekanan/ desakan dari Tergugat I kepada Para Penggugat agar mengembalikan barang-barang yang telah diterima oleh **BADAR SIGA** tersebut karena sudah nyata terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik

Halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 34 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLASING TODA/Tergugat II dan untuk menghindari dari tanggungjawab hukum mengembalikan barang-barang milik **BENEDIKTUS DAENG** kepada ahliwaris **BENEDIKTUS DAENG** maka Para Penggugat kemudian berlindung di balik Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 dengan dalih gadai. Para Penggugat dan Turut Tergugat benar-benar licik, namun harus ingat bahwa kelicikan tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan Putusan Pengadilan yang merupakan bukti autentik yang menjadi dasar/alas hak bagi Tergugat II untuk menguasai dan memiliki tanah objek sengketa;

Oleh karena itu kami ingatkan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat serta saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan agar tidak memutarbalikkan peristiwa yang benar-benar telah terjadi yang sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan dan menjadi dasar/alasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Apabila Tergugat I dan Turut Tergugat serta saksi-saksi dalam perkara *a quo* memberikan jawaban atau keterangan/kesaksian bertolak belakang atau bertentangan dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya telah terjadi dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan dengan jalan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka kami tidak segan-segan melapor kepada pihak berwajib guna mengusut dan memproses siapapun yang patut diduga/dicurigai telah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu kepada pejabat yang dapat merugikan Tergugat II, karena kami yakin seyakin-yakinnya bahwa Tergugat I yang adalah anak kandung dari **BENEDIKTUS DAENG** (Tergugat IV dalam perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/ 2008/PN.MMR.) dan TURUT TERGUGAT yang adalah adik tiri dari Penggugat I yang telah menjadi saksi dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G /2008 /PN.MMR. yang keterangannya antara lain seperti telah kami kutip di atas, sudah tentu membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa ada yang disangkal atau dibantah. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Tergugat II yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yang harus dilindungi, oleh karena itu posita butir 10 dan 11 patut ditolak;

9. Bahwa, dalil posita butir 12 gugatan yang menyatakan “bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan

Halaman 35 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 35 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 35 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 35 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 35 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere No:.... dst.nya.....oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, Bapak JULIUS BOLLA, S.H.... dst.nya”, harus ditolak karena tidak benar.

Tergugat II menuntut Para Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan tidak asbun alias asal bunyi sebab sepengetahuan Tergugat II dan sesuai bukti yang dimiliki Tergugat II bahwa eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere atas Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. baru dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015.

Bahwa tindakan hukum yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, Bapak **JULIUS BOLLA, S.H.** dan Juru Sita Pengganti **ARMINDO JOSEF** serta Saksi **ELLEN LUCI WILLY MARIA SUPIT** dan **MELKIOR KAWA** pada tanggal 17 Pebruari 2015 adalah Peletakkan Sita Eksekusi, bukan Pelaksanaan Eksekusi. Peletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah objek perkara selain dimaksudkan agar pihak Para Tergugat tidak mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada pihak/orang lain, juga dimaksudkan agar pihak-pihak atau orang-orang yang merasa mempunyai hak atau berkepentingan dengan tanah objek perkara dapat mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mempertahankan atau membela hak-haknya, namun kenyataannya sejak tahun 2008 ataupun sejak tahun 2011 sesuai pengakuan Para Penggugat bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat I mendapat laporan dari **PETRUS SIMON SURAT** bahwa tanah obyek sengketa diperkarakan oleh **BLASING TODA dst.nya** (posita butir 8) atau setidaknya sejak pihak Pengadilan Negeri Maumere meletakkan Sita Eksekusi terhadap objek perkara pada tanggal 17 Pebruari 2015, di mana ketika itu Para Penggugat bersama puluhan bahkan mungkin ratusan anggota keluarganya berada di lokasi tanah objek sengketa dan melakukan berbagai ritual adat serta secara membabi buta berusaha menghalang-halangi petugas Pengadilan yang hendak melaksanakan Sita Eksekusi tersebut. Penggugat **BLASING TODA** dan kuasanya diintimidasi dengan cara disumpah dan ditentukan dalam batas waktu 3 (tiga) hari Penggugat inperson dan kuasa hukumnya meninggal dunia. Namun puji Tuhan, Penggugat inperson dan kuasa hukumnya hingga detik ini masih diberi

Halaman 36 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 36 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 36 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 36 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 36 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan tetap dalam kondisi sehat wal'afiat, bahkan Penggugat inperson, **BLASING TODA** meskipun kini sudah berusia lanjut (88 tahun) namun masih tetap dalam kondisi sehat.

Bahwa jeda waktu antara Peletakkan Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan adalah 38 (tiga puluh delapan) hari, yaitu dari tanggal 17 Pebruari s/d 25 Maret 2015, namun selama itu pula Para Penggugat tidak melakukan tindakan atau upaya hukum apapun untuk mempertahankan atau membela hak-haknya. Ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa memang bukan milik Para Penggugat dan Sertifikat nomor 358 yang menjadi dasar gugatan adalah benar-benar FIKTIF atau SILUMAN;

10. Bahwa, sepengetahuan Tergugat II, pihak Pengadilan Negeri Maumere telah memberi penjelasan yang cukup kepada Para Penggugat tentang hak-hak dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat jika Para Penggugat benar-benar merasa tanah tersebut miliknya, namun kenyataannya Para Penggugat masa bodoh, tidak mau menggubrisnya dan hanya ingin menyelesaikannya dengan cara-cara arogan, main hakim sendiri (eigenrichting) dan bukan melalui prosedur dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan karena melihat kondisi Tergugat II sudah usia lanjut dan secara fisik tentu tidak berdaya untuk menghadapi tekanan dan arogansi Para Penggugat bersama anggota keluarganya, karenanya posita butir 13 patut dikesampingkan;

11. Bahwa, tentang apa yang dikemukakan Para Penggugat pada posita butir 14 terkait tanggal surat gugatan dan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dapat dijelaskan bahwa gugatan adalah tertanggal 3 Maret 2008, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere oleh Panitera Muda/Kasir, Bapak **YAKOBUS KASI** pada hari itu juga, yaitu tanggal 3 Maret 2008 dengan membayar/menyetor panjar biaya perkara sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa jawaban kami pada butir 11 di atas, sekaligus sebagai tanggapan terhadap posita butir 14 dan 15, dengan demikian posita butir 14 dan 15 tidaklah berdasar sehingga patut dikesampingkan saja;

Halaman 37 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 37 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 37 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 37 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 37 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa rekayasa tentang kerugian yang diuraikan pada posita butir 16 tidak berdasar, karena itu patut dikesampingkan saja sebab pelaksanaan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 (bukan 17 Pebruari 2015) atas kuasa dan perintah undang-undang, dan dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu uraian dan tuntutan kerugian oleh Para Penggugat patut ditolak, apalagi jenis dan jumlah serta hasil tanaman tidak yang ada di atas tanah obyek sengketa yang telah dieksekusi tidak seperti yang diuraikan dalam guagatan;

14. Bahwa, posita butir 17 dimana Para Penggugat menyatakan surat gugatan dan putusan dalam perkara perdata : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR. mulai dari Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, **TIDAK BERDASAR DAN SUGGUH MENGGELIKAN.**

Bahwa pengadilan *incasu* Hakim dalam menjatuhkan putusan diadului dengan irah-irah **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, karena itulah Hakim disebut sebagai wakil Tuhan di dunia (**QUI MANET IN CARITATE MANET IN DEO**), dengan demikian putusan pengadilan tidaklah serta merta dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ataupun dibatalkan dengan alasan apapun tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere dengan putusan nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008 , Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan nomor : 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009, Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010, Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengan Putusan nomor : **45 PK/PDT/2012** tanggal **27 Nopember 2013** dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/ PN.Mme, tanggal 25 Maret 2015 merupakan produk hukum yang autentik yang menjadi alas hak bagi Tergugat

Halaman 38 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 38 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 38 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 38 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 38 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/**BLASING TODA** untuk menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa;

Perlu ditegaskan pula bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas ketiga bidang tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. yang telah terdaftar masing-masing atas nama :

1. **MUDA MIGO**/Tergugat I (bidang tanah bagian Selatan);
2. **KOBUS LORENG**/suami Tergugat II/ayah Tergugat III, (bidang tanah bagian Utara);
3. **BENE DAENG**/Tergugat IV/ayah Tergugat I dalam perkara ini (bidang tanah bagian Tengah/objek sengketa);

seluruhnya telah diserahkan oleh Pemerintah Desa Egon kepada Tergugat II sejak tahun fiskal 2015 setelah Pengadilan Negeri Maumere melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan menyerahkan tanah-tanah objek sengketa termasuk bagian yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak, Tergugat II memenuhi kewajibannya membayar dan melunasi pajak tahun fiskal 2015, 2016 dan 2017. Bukti Pajak Bumi dan Bangunan akan diajukan dalam persidangan pada saat pembuktian;

Bahwa produk hukum Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi terkait Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR., sebagaimana telah kami uraikan di atas, hingga kini tidak ada satu pun produk hukum lain dalam bentuk apapun yang membatalkan ataupun menyatakan putusan pengadilan dan Berita Acara Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

Oleh karena itulah Tergugat II mengatakan bahwa pernyataan Para Penggugat pada posita butir 17 **TIDAK BERDASAR dan SANGGUH MENGGELIKAN** bagi siapapun yang mendengar atau membacanya;

15. Bahwa, mengenai posita butir 18 yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas bidang tanah milik Tergugat II sangat tidak beralasan. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.

Halaman 39 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 39 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 39 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 39 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 39 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, karenanya permohonan sita jaminan patut ditolak.

Berdasarkan alasan - alasan dan fakta hukum yang telah kami kemukakan di atas, hemat kami telah terbukti dengan terang benderang bahwa Tergugat II **BLASING TODA** menguasai tanah objek sengketa berdasarkan ALAS HAK YANG SAH menurut hukum, yaitu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi oleh Pengadilan atas kuasa dan perintah undang-undang, jadi bukan atas perbuatan melawan hukum.

II. DALAM PERKARA REKONPENSII.

1. Bahwa, Tergugat II rekonsensi/**BLASING TODA** selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Para Penggugat Rekonsensi selanjutnya akan disebut Para Tergugat Rekonsensi;
2. Mohon seluruh apa yang telah diutarakan dalam perkara konpensi dianggap telah diulang seluruhnya kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara rekonsensi;
3. Bahwa Tergugat II Konpensi/**BLASING TODA** mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Tergugat rekonsesi atas alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **45 PK/PDT/2012**, tanggal **27 Nopember 2013**; dimana putusan dimaksud telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme, tanggal 25 Maret 2015 dalam perkara perdata antara :

BLASING TODA **Penggugat;**

M e l a w a n :

Halaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUDA MIGO,Tergugat I (alm);
2. PLAN.....Tergugat II;
3. NUNSI.....Tergugat III;
4. BENEDIKTUS DAENG.....Tergugat IV (alm.);
5. MANIS MIGO.....Turut Tergugat (alm);

3.2. Bahwa, Para Tergugat terlebih Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam jawabannya mendalilkan bahwa *“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988, maka Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/Waigete/2006, tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV, dan bukan milik Penggugat”*;

3.3. Bahwa, selama pemeriksaan perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., mulai dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Maumere hingga Kasasi, Para Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi ataupun bukti Sertifikat atas bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**. Demikian pula tidak ada intervensi dari pihak ketiga ataupun perlawanan dalam bentuk Derden Verzet untuk membela atau mempertahankan hak atas tanah objek sengketa hingga pelaksanaan eksekusi;

Bahwa, nanti pada tingkat Peninjauan Kembali, barulah Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** mengajukan **NOVUM**, antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor : 358 Desa Egon atas nama **BADAR SIGA**, diberi tanda PK.1 dimana sertifikat tersebut sama persis atau identik dengan sertifikat yang oleh Para Tergugat rekonsensi dijadikan

Halaman 41 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 41 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 41 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 41 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 41 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar gugatan dalam perkara konpensi, namun Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : **45 PK/PDT/2012**, tanggal **27 Nopember 2013**; dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : **“bukti-bukti tertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek sengketa”**;

Bahwa dengan penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menyatakan **“bukti-bukti tertanda PK.1 (Sertifikat Nomor 358 Desa Egon), PK.2 (Surat Permohonan Ukur) dan PK.3 (Surat Tanda Pelunasan Kredit) tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek sengketa”**, maka sudah jelas bahwa sertifikat yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang adalah sama persis atau identik dengan Novum dalam Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. tidak ada kaitan baik dengan subyek hukum, yaitu Penggugat dan Para Tergugat maupun dengan obyek sengketa, yaitu tanah yang kini dipersoalkan oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;

3.4. Bahwa, dengan telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti yang memberikan status hak milik atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dimana putusan yang telah berkekuatan hukum pasti tersebut telah pula dieksekusi oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 358 atas nama Badar Siga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan segala apa yang telah kami utarakan baik dalam perkara konpensi maupun dalam perkara rekonpensi, maka pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM PERKARA KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 42 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 42 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 42 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 42 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 42 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/**BLASING TODA** beralasan, karenanya dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat **GABRIEL SIGA**, Cs. untuk seluruhnya setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM PERKARA REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 358 Desa Egon atas nama **BADAR SIGA** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;

III. DALAM PERKARA KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan Nomor 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Mme., tanggal 31 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSİ :

1. DALAM EKSEPSİ :

-----Me
nolak eksepsi Tergugat II;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp8.506.000,00** (delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Halaman 43 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 43 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 43 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 43 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 43 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/2018/PN.Mme. tanggal 13 Nopember 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, menerangkan pada tanggal 13 November 2018 para Penggugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme., tanggal 31 Oktober 2018 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Mme. tanggal 31 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Nopember 2018, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding semula para Tergugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada para Pembanding semula para Penggugat dengan Nomor 7/PDT.G/2018/PN. Mme. Tanggal 20 Desember 2018 dan kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan Nomor 7/PDT.G/2018/PN. Mme. Tanggal 20 Desember 2018 menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Maumere sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, namun para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang.;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G /2018/PN.Mme. tanggal 21 Nopember 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana disebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme.tanggal 29 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya para Pembanding semula para Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme.tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa oleh karena itu pada kesempatan ini kami sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding karena :

Halaman 44 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 44 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 44 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 44 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 44 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kami Pihak Penggugat/Pembanding menolak Pertimbangan Hukum mengenai Putusan Perkara ini sebagaimana dapat dibaca pada halaman 74 Alinea ke tiga, empat dan lima dan pada halaman 75 alinea pertama sebagai berikut :

Halaman : 74 Alinea Ketiga

✚ Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan setempat Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa masih ada pihak/orang lain yang ikut menguasai bidang tanah sengketa ,yaitu **MUDA MIGO**, Hal mana berdasarkan hasil pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada waktu dilaksanakannya Pemeriksaan setempat , telah ternyata bahwa ada sebagian kecil tanah dari **MUDA MIGO** yang berbatasan dengan tanah sengketa di bagian selatan masuk sebagai obyek sengketa. Demikian pula jalan yang berada di sebelah barat tanah obyek sengketa masuk sebagai tanah obyek sengketa.

Halaman 74 Alinea Ke Empat

✚ Menimbang bahwa jalan yang berada di Sebelah Barat Tanah Obyek Sengketa merupakan jalan umum yang dibuka oleh Pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dalam hal ini Pemerintah yang dimaksud adalah Bupati Sikka CQ , Camat Waigete , CQ Kepala Desa Egon.

Halaman : 74 Alinea Ke Lima

✚ Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka secara nyata terdapat Pihak/Orang lain yang menguasai sebagian Tanah Obyek Sengketa yaitu **MUDA MIGO** dan Bupati Sikka CQ , Camat Waigete CQ , Kepala Desa Egon yang tidak dilibatkan atau pun dicantumkan sebagai Pihak.

Halaman : 75 Alinea Pertama

✚ Menimbang bahwa oleh karena itu secara nyata ada pihak / orang lain yang tidak dilibatkan atau dicantumkan sebagai pihak, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kurang subjeknya dan mengakibatkan Surat Gugatan Para Penggugat tidak Sempurna.

Halaman 45 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 45 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 45 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 45 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 45 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut kami tolak seluruhnya dengan alasan/keberatan sebagai berikut :

ALASAN KESATU

Bahwa Menurut Ketentuan **HUKUM AZAS ACARA PERDATA** , Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat II dalam Perkara ini pada poin 4 yang mengatakan bahwa Gugatan Terhadap Tergugat II adalah Salah Alamat/ Salah Arah / Salah Sasaran (**ERROR IN PESONA**) dengan alasan Yuridis sebagai berikut :

- a) Bahwa dengan ini dan seterusnya.....
- b) Bahwa Tanah Obyek Sengketa kini telah beralih kepada dan Riil dikuasai oleh **ANTONIUS STEFANUS, SH.**

Bahwa dari dalil eksepsi Tergugat II Poin 4 huruf b tersebut tidak ada kalimat dari Tergugat II yang mengatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa bagian selatan sebagian kecil beralih dan dikuasai oleh **MUDA MIGO**, dan bagian barat dengan Jalan Raya yang dibuka oleh Bupati Sikka ,Cq, Camat Waigete, Cq , Kepala Desa Egon.

Bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai Warga Negara yang baik lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Sehingga tidak mempermasalahkan /keberatan tentang pembukaan jalan raya di bagian barat dari obyek sengketa.Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat Pembanding **MENOLAK** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara ini sebagai mana tertuang dalam Putusan halaman 74 Alinea Ke tiga , Ke empat , Ke lima dan Pada halaman 75 Alinea Pertama.

ALASAN KEDUA

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat II Poin 2 yang menyatakan bahwa dalam kasus Obyek Tanah Sengketa berlaku **AZAS NE BIS IN IDEM**, Namun dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara ini, cukup beralasan dan patut untuk ditolak sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 72 baris 1, 2 dan 3, dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim serta Pengukuran Ulang atas Tanah Obyek Sengketa pada tanggal 16 Agustus 2018 , membenarkan bahwa Obyek Sengketa merupakan Tanah Milik **BADAR SIGA** yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 Tahun 1986 , masih tetap terdaftar atas

Halaman 46 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 46 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 46 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 46 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 46 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **BADAR SIGA** , dengan demikian maka Penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh **BLASING TODA** merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum.

ALASAN KETIGA

Bahwa dalam Kasus Perkara ini Majelis Hakim tidak membaca dan memperhatikan Gugatan Para Penggugat yang tercantum pada halaman 10 pada Petitum Gugatan Para Penggugat Poin 8 yang berbunyi :

8. Menghukum Tergugat II **BLASING TODA** serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa serta Bangunan dan Segala Tanaman, terkecuali Pohon-pohon Lontar Tua , tanpa syarat apapun dan selanjutnya menyerahkan Kepada Para Penggugat untuk dikuasai menurut Haknya bersama Turut Tergugat , **BILA** perlu dengan bantuan **ALAT NEGARA (Polisi)**.

Bahwa oleh karena itu , Pertimbangan Hukum mengenai Putusan Perkara ini sebagaimana dapat dibaca pada halaman 74 Alinea ke tiga, empat dan lima dan pada hal 75 alinea pertama adalah Tidak Benar / Tidak Tepat / Tidak Adil , maka Patut dibatalkan.

ALASAN KEEMPAT

Bahwa dalam Kasus Perkara ini jelas-jelas Para Penggugat / Pembanding telah dapat Membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan bukti surat tertanda P.I.II-I sampai dengan P.I. II-12 serta Dua Orang Saksi , sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya , akan tetapi Majelis Hakim mencari-cari alasan sehingga menjatuhkan Putusan dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat Pembanding mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Tingkat Banding dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat I GABRIEL SIGA dan 2 GENERIUS NONG GENSI.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN. Mme tanggal 31 Oktober 2018.

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri :

A. DALAM KONPENSI

Halaman 47 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 47 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 47 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 47 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 47 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II .

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya sebagaimana tercantum dalam PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT.

B. DALAM REKONPENSASI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

C. DALAM KONPENSASI dan REKONPENSASI

Menghukum Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini mulai dari Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2018 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana disebut dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum para Pembanding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme.tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding II semula Tergugat II telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Memori banding para Pembanding semula para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding telah menerima Memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh karena itu pada kesempatan ini Terbanding/Tergugat II Blasing Toda dengan hormat mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding dari para Pembanding;
2. Bahwa, Tergugat II/Terbanding Blasing Toda dapat menyetujui dan menerima Pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme. tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan banding karena pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan karenanya mohon dipertahankan atau dikuatkan;

Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kuasa hukum PETRUS A.SOBALOKAN,SH. tidak memiliki legal standing untuk menyatakan dan menandatangani Akta Permohonan Pemeriksaan Banding berikut Memori Banding, karena dalam surat kuasa khusus dari para Penggugat kepada saudara PETRUS A.SOBALOKAN,SH. tidak menyebutkan secara tegas..... tegas dan khusus, apakah yang bersangkutan (PETRUS A.SOBALOKAN,SH.) berhak mengajukan banding dan dan menandatangani Akta Permohonan Banding dan membuat, menandatangani dan mengajukan Memori Banding. Oleh karena itu Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat/Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding para pembanding dengan menunjuk pada putusan halaman 74 alinea ketiga, empat dan lima dan halaman 75, sebagai berikut:

"ALASAN KESATU:

Bahwa Menurut Ketentuan **HUKUM AZAS ACARA PERDATA** , Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat II dalam Perkara ini pada poin 4 yang mengatakan bahwa Gugatan Terhadap Tergugat II adalah Salah Alamat/ Salah Arah / Salah Sasaran (**ERROR IN PESONA**) dengan alasan Yuridis sebagai berikut :

- c) Bahwa dengan ini dan seterusnya.....
- d) Bahwa Tanah Obyek Sengketa kini telah beralih kepada dan Riil dikuasai oleh **ANTONIUS STEFANUS, SH.**

Bahwa dari dalil eksepsi Tergugat II Poin 4 huruf b tersebut tidak ada kalimat dari Tergugat II yang mengatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa bagian selatan sebagian kecil beralih dan dikuasai oleh **MUDA MIGO**, dan bagian barat dengan Jalan Raya yang dibuka oleh Bupati Sikka ,Cq, Camat Waigete, Cq , Kepala Desa Egon.

Bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai Warga Negara yang baik lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Sehingga tidak mempermasalahkan /keberatan tentang pembukaan jalan raya di bagian barat dari obyek

Halaman 49 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 49 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 49 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 49 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 49 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat Pembanding **MENOLAK** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara ini sebagai mana tertuang dalam Putusan halaman 74 Alinea Ke tiga, Ke empat, Ke lima dan Pada halaman 75 Alinea Pertama”.

ALASAN KEDUA

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat II Poin 2 yang menyatakan bahwa dalam kasus Obyek Tanah Sengketa berlaku **AZAS NE BIS IN IDEM**, Namun dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara ini, cukup beralasan dan patut untuk ditolak sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 72 baris 1, 2 dan 3, dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim serta Pengukuran Ulang atas Tanah Obyek Sengketa pada tanggal 16 Agustus 2018, membenarkan bahwa Obyek Sengketa merupakan Tanah Milik **BADAR SIGA** yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 Tahun 1986, masih tetap terdaftar atas nama **BADAR SIGA**, dengan demikian maka Penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh **BLASING TODA** merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum.

ALASAN KETIGA

Bahwa dalam Kasus Perkara ini Majelis Hakim tidak membaca dan memperhatikan Gugatan Para Penggugat yang tercantum pada halaman 10 pada Petitum Gugatan Para Penggugat Poin 8 yang berbunyi :

8. Menghukum Tergugat II **BLASING TODA** serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa serta Bangunan dan Segala Tanaman, terkecuali Pohon-pohon Lontar Tua, tanpa syarat apapun dan selanjutnya menyerahkan Kepada Para Penggugat untuk dikuasai menurut Haknya bersama Turut Tergugat, **BILA** perlu dengan bantuan **ALAT NEGARA (Polisi)**.

Bahwa oleh karena itu, Pertimbangan Hukum mengenai Putusan Perkara ini sebagaimana dapat dibaca pada halaman 74 Alinea ke tiga, empat dan lima dan pada hal 75 alinea pertama adalah Tidak Benar / Tidak Tepat / Tidak Adil, maka Patut dibatalkan.

ALASAN KEEMPAT

Bahwa dalam Kasus Perkara ini jelas-jelas Para Penggugat / Pembanding telah dapat Membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan bukti surat tertanda P.I.II-I sampai dengan P.I. II-12 serta

Halaman 50 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 50 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 50 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 50 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 50 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Orang Saksi , sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya , akan tetapi Majelis Hakim mencari-cari alasan sehingga menjatuhkan Putusan dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”.

5. Bahwa, terhadap keberatan-keberatan atau alasan-alasan tersebut, dapat kamianggapi sebagai berikut:

5.1. ALASAN KESATU:

Bahwa Menurut Ketentuan **HUKUM AZAS ACARA PERDATA** Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Bahwa dalam Eksepsi Tergugat II dalam Perkara ini pada poin 4 yang mengatakan bahwa Gugatan Terhadap Tergugat II adalah Salah Alamat/ Salah Arah / Salah Sasaran (**ERROR IN PESONA**) dengan alasan Yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan ini dan seterusnya.....
- b. Bahwa Tanah Obyek Sengketa kini telah beralih kepada dan Riil dikuasai oleh **ANTONIUS STEFANUS, SH.**

Alasan tersebut harus ditolak karena sertifikat yang menjadi dasar gugatan para Penggugat dalam perkara a quo telah nyata tidak dilengkapi dengan bukti pendukung dalam bentuk warkah yang di dalamnya termuat berkas-berkas yang berkaitan dengan proses pensertifikatan tanah sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan yang berkaku (ius Constitutum).

Perlu Terbanding tegaskan pula bahwa dalam proses persidangan perkara ini, ada pihak ketiga dalam hal ini saudara: STANISLAUS WEMPI, ELISABETH FRAKSEDES dan THERESIA MARSELINA) dengan surat tertanggal 18 September 2018 menyampaikan keberatan dan Protes atas pengukuran yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Agustus 2018 karena mencaplok tanah milik almarhum bapak MANIS MIGO, ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dilampirkan dengan foto kuburan.

Akan halnya alasan Pembanding yang menyatakan “sebagai Warga Negara yang baik lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Sehingga tidak mempermasalahkan /keberatan

Halaman 51 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 51 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 51 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 51 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 51 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembukaan jalan raya di bagian barat dari obyek sengketa”, harus ditolak karena dalam persidangan, terungkap fakta bahwa jalan tersebut telah dibuka jauh sebelum tahun 1984, sementara sertifikat baru terbit tahun 1986.

5.2. Alasan Kedua, Ketiga dan Keempat harus pula ditolak karena:

a. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali No: **45 PK/PDT/2012** tanggal **27 Nopember 2013** menyatakan:

“Bahwa atas bukti-bukti surat atau NOVUM yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BENEDIKTUS DAENG, antara lain berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 358 atas nama pemegang hak Badar Siga **tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek sengketa**”;

b. Tergugat II/Terbanding menguasai tanah objek sengketa dengan status HAK MILIK SAH berdasarkan ALAS HAK YANG SAH menurut hukum sesuai dengan :

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **45 PK/PDT/2012** tanggal **27 Nopember 2013**; dan
- Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme., tanggal 25 Maret 2015;

c. Sertifikat Nomor 358 tahun 1986 tidak memiliki data pendukung yang menunjukkan kepemilikan atas nama Badar Siga;

d. Dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan adanya proses pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka atas objek sengketa;

e. Tidak ada satupun saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan Badar Siga atas objek tanah sengketa;

Halaman 52 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 52 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 52 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 52 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 52 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak ada satupun saksi bukti surat yang menunjukkan silsilah/keturunan dari Badar Siga, padahal Tergugat II dalam jawabannya dengan tegas membantah silsilah/keturunan Badar Siga yang didalikan oleh para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding /Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang ic.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding Gabriel Siga,dkk. tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mme. Tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme, para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding pada tanggal 3 Nopember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaranya yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme, dan setelah pula membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan hukum Formal maupun hukum Materiil. dalam pertimbangan hukumnya telah

Halaman 53 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 53 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 53 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 53 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 53 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sesuai ketentuan hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturanperundangan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Banding dapat menyetujui segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan menguraikan pendapatnya yang keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Mme. tanggal 31 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/semula para Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 54 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 54 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 54 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 54 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 54 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan bandingdari para Pembanding/semula para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 7 / Pdt..G / 2018 / PN.Mme., tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei, 2019 oleh : **JAHURI EFFENDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Maret 2019, Nomor : 36/PEN.PDT/2019/PT.KPG dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa**, tanggal 21 Mei, 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

JAHURI EFFENDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

POLIN TAMPUBOLON S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YAN NEPA BURENI

Halaman 55 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 55 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 55 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 55 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 55 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG



Halaman 56 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 56 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 56 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 56 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 56 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-----Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
-----R e d a k s i Putusan.....Rp. 10.000,-
-----Pemberkasan.....Rp. 134.000,-
J u m l a h.....Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H.Adi Wahyono,S.H.,M.H
NIP.19611113 198503 1 004

Halaman 57 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 57 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 57 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 57 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG
Halaman 57 dari 53 halaman putusan Nomor 36/PDT/2019/PT KPG